



Sengketa Informasi Mengancam BGD

Bila Menutupi Proses Pembentukan Bank Banten

SERANG - Organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa memanfaatkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bila PT Banten Global Development menutupi proses pembentukan Bank Banten. Badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut pun bisa terkena sengketa informasi, jika tidak transparan dalam membentuk bank pembangunan daerah (BPD).

Ketua Divisi Sosialisasi Advokasi dan Edukasi Komisi Informasi (KI) Banten Ade Jahran mengatakan, PT BGD memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pembentukan Bank Banten. "Jika memang ormas merasa kurang mendapatkan informasi tentang pembentukan BPD Banten, langsung tanya saja ke PT BGD. Manfaatkan UU KIP yang telah berlaku. Bila tidak

Ke hlm 14

Sengketa Informasi...

Dari hlm 13

terbuka, pakai jalur hukum melalui sengketa informasi publik," katanya, kemarin.

Terkait keterbukaan informasi PT BGD, Ade menilai masih kurang. Ini dilihat dari aspirasi sejumlah masyarakat dan ormas, juga dilihat dari website PT BGD. "Pada website PT BGD, informasi yang dicantumkan terkait program-program mereka masih terbilang kurang," katanya.

Seharusnya, kata dia, PT BGD menyampaikan informasi seluas-luasnya melalui media massa atau website miliknya

agar bisa diketahui masyarakat. "Terkait pembentukan BPD Banten, masyarakat Banten menyambut positif. Lantaran itulah menjadi pusat perhatian masyarakat sehingga mereka ingin informasi seluas-luasnya," terangnya.

Sementara itu, Direktur PT BGD Ricky Tampinongkol membantah asumsi bahwa perusahaannya menutupi informasi pembentukan BPD Banten. Bahkan, katanya, informasi itu bisa diakses oleh masyarakat melalui website PT BGD. "Kami tidak

tertutup, lagi pula kenapa harus tertutup. Lihat saja di website," tandasnya.

Ricky mengakui, ada batasan bagi pihaknya sehingga tidak bisa membuka informasi tersebut. Namun, secara global, PT BGD terbuka kepada siapa pun yang membutuhkan informasi tentang BPD Banten. "Seperti menyebutkan nama bank, itu tidak boleh oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tapi, yang berkaitan dengan informasi publik, kami transparan," katanya. (quy/run/dwi)